

PENGARUH MULTITAFSIR TERHADAP KATA “DAN”, “ATAU” DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tauhid Bagus Natanegara¹^{1,2,3}Program Studi S1 Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universitas PamulangEmail Penulis Korespondensi (k): tauhidbagus0912@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Namun, ketidaktepatan dalam perumusan norma, khususnya penggunaan konjungsi “dan” serta “atau”, sering kali menimbulkan multitafsir yang berdampak langsung pada implementasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan kedua kata penghubung tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional dan mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas dalam penggunaan “dan” dan “atau” kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan tafsir di tingkat peradilan, serta menghambat perlindungan hukum bagi subjek hukum. Salah satu contoh krusial dapat ditemukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana frasa “dan/atau” memicu perbedaan tafsir atas kewajiban reklamasi dan pascatambang. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi norma dan pembentukan pedoman linguistik hukum guna menjamin kejelasan redaksional dan menghindari multitafsir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas legislasi dan penguatan kepastian hukum di Indonesia.

Kata kunci : Multi tafsir, dan, atau, interpretasi hukum, kepastian hukum

ABSTRACT

Legislation serves as a fundamental pillar in ensuring legal certainty and justice in Indonesia. However, inaccuracies in the formulation of legal norms particularly in the use of conjunctions such as "and" and "or" often result in multiple interpretations that significantly impact the implementation of law. This study aims to conduct a juridical analysis of the usage of these conjunctions in Indonesian legislation and examine their implications for the principle of legal certainty. Employing a normative juridical approach, supported by conceptual and case-based analysis, this research reveals that ambiguity in the use of "and" and "or" frequently leads to legal uncertainty, divergent interpretations in court decisions, and weakens the legal protection of affected parties. A critical example is found in Article 96 of Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 499

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Mining, where the phrase “and/or” generates conflicting interpretations regarding reclamation and post-mining obligations. The findings highlight the urgent need for norm reformulation and the establishment of a linguistic guideline for legal drafting to ensure terminological clarity and prevent ambiguity in the legislative process. Thus, this study contributes to improving legislative quality and strengthening legal certainty in Indonesia.

Keywords : *ambiguity, and/or, legal conjunctions, legal certainty, legislation, norm interpretation*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, tetapi juga sebagai jaminan atas kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, ketepatan dalam penyusunan norma hukum, termasuk dalam penggunaan istilah dan struktur kalimat, menjadi elemen yang sangat vital untuk mencegah terjadinya kesalahan interpretasi yang berdampak sistemik. Bahasa hukum pada dasarnya dituntut untuk bersifat presisi, tidak multitafsir, dan mampu mengungkapkan maksud pembentuk undang-undang secara tegas dan konsisten.

Namun demikian, dalam praktik legislasi di Indonesia, masih sering ditemukan perumusan norma yang menggunakan istilah-istilah ambigu dan membuka ruang tafsir yang beragam. Salah satu bentuk ketidakjelasan tersebut adalah penggunaan konjungsi “dan” dan “atau” yang tidak konsisten dan tidak didukung oleh pedoman linguistik hukum yang baku. Akibatnya, redaksi pasal-pasal dalam undang-undang tidak jarang membingungkan, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Multitafsir terhadap konjungsi “dan” dan “atau” dapat memunculkan problematika yuridis yang serius. Dalam hukum, kata “dan” umumnya diartikan sebagai perintah kumulatif, yaitu suatu kewajiban yang harus dipenuhi secara bersamaan. Sebaliknya, “atau” menunjukkan pilihan alternatif, yang memungkinkan pelaksanaan salah satu dari dua atau lebih kewajiban. Ketika dua kata ini digunakan secara tidak tepat atau bahkan digabungkan dalam bentuk “dan/atau” tanpa konteks yang jelas, maka norma hukum kehilangan kepastian dan membuka ruang interpretasi subjektif yang luas.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana penggunaan frasa “dan/atau” berimplikasi pada kebingungan interpretatif mengenai kewajiban perusahaan tambang dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketidakjelasan kewajiban hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan akuntabilitas lingkungan dan tanggung jawab sosial korporasi. Dalam beberapa kasus lain, multitafsir terhadap konjungsi ini bahkan memicu perbedaan penafsiran antar hakim, serta membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pemerintah.

Fenomena multitafsir ini tidak hanya menimbulkan perbedaan dalam praktik penegakan hukum, tetapi juga dapat berdampak pada timbulnya sengketa hukum antara negara dan warga negara,

antar badan usaha, maupun antar lembaga negara. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh norma yang multitafsir dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional, serta melemahkan efektivitas hukum sebagai instrumen sosial. Lebih jauh, multitafsir terhadap kata “dan” dan “atau” dapat menjadi ancaman nyata bagi asas kepastian hukum, salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya kepastian dalam norma hukum, perlindungan terhadap hak individu, efektivitas penegakan hukum, serta keadilan substantif akan sulit dicapai. Oleh karena itu, kajian terhadap persoalan ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis makna hukum dari penggunaan konjungsi “dan” serta “atau” dalam konteks peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan analitis sebagai bagian dari metode yuridis normatif:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung penggunaan kata “dan”, “atau”, serta “dan/atau”, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksana. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola perumusan yang membuka peluang multitafsir.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan interpretasi hukum, asas kepastian hukum, serta relevansi linguistik hukum dalam proses pembentukan norma. Kajian ini akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana konjungsi hukum seharusnya dirumuskan agar sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini juga menggunakan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang melibatkan perdebatan atau ketidaksepahaman atas makna konjungsi hukum dalam suatu norma. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana lembaga peradilan menafsirkan konjungsi secara praktis dalam putusan hukum.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum:

- Bahan hukum primer: meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait
- Bahan hukum sekunder: mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan dokumen kajian hukum lainnya yang relevan.
- Bahan hukum tersier: seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium istilah perundang-undangan

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis

Teknik Analisis Bahan Hukum:

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menilai norma hukum secara sistematis, lalu menarik kesimpulan yang logis dan argumentatif. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada kesinambungan antara makna konjungsi hukum dengan asas kepastian hukum, serta dampaknya terhadap praktik perundang-undangan dan penegakan hukum

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kata "dan", "atau", dan gabungan "dan/atau" dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sering kali tidak konsisten dan membuka ruang multitafsir yang luas. Multitafsir ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan norma hukum dan menyulitkan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Salah satu temuan penting adalah bahwa dalam beberapa undang-undang, kata "dan/atau" digunakan untuk memberikan fleksibilitas, namun dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakjelasan. Sebagai contoh, dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, frasa "dan/atau" mengakibatkan keraguan apakah pelaku usaha tambang wajib melakukan reklamasi dan pascatambang secara kumulatif atau cukup salah satu. Ketidaktegasan ini berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Selain itu, dalam praktik hukum pidana, penggunaan "dan/atau" juga memicu polemik apakah unsur-unsur delik yang dirumuskan secara alternatif tersebut harus dipenuhi secara bersama atau cukup salah satu, yang berimplikasi langsung pada pembuktian di persidangan.

Analisis terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengungkapkan adanya disparitas dalam penafsiran konjungsi hukum. Misalnya, dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis untuk menafsirkan frasa multitafsir, dengan menyesuaikan pada tujuan perlindungan hak konstitusional. Namun, pada putusan lain, MA cenderung berpegang pada tafsir gramatikal yang ketat. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam standar interpretasi terhadap konjungsi hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku hukum. Dari sisi normatif, tidak terdapat aturan atau pedoman teknis yang mengatur secara eksplisit penggunaan konjungsi hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Permenkumham No. 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Perundang-undangan, misalnya, belum memberikan arahan linguistik yang jelas terhadap penggunaan kata penghubung yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Hal ini menjadi celah yang memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam teknis perumusan norma.

Secara sosiologis, multitafsir terhadap kata "dan/atau" telah berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kredibilitas hukum. Ketika dua orang hakim atau dua pejabat negara dapat memberikan tafsir yang bertolak belakang atas norma yang sama, maka kepercayaan terhadap sistem hukum ikut terdegradasi. Dalam konteks investasi dan tata kelola pemerintahan, ketidakpastian hukum seperti ini menjadi penghambat yang serius.

Dalam perspektif kepastian hukum, multitafsir terhadap konjungsi hukum bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum yang menjadi dasar tertib hukum nasional. Norma yang multitafsir menghambat proses hukum berjalan efektif karena pelaksana hukum ragu dalam menerapkan sanksi, dan masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan pasti.

Hasil ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman atau standar penggunaan bahasa hukum yang mengikat dalam proses legislasi. Selain itu, penting pula adanya penguatan kapasitas legal drafter agar lebih memahami implikasi linguistik dalam penyusunan norma hukum. Langkah lain yang bisa ditempuh adalah memperkenalkan metode standarisasi kalimat hukum melalui glosarium hukum nasional yang seragam, yang mencantumkan makna operasional konjungsi dalam konteks hukum. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa multitafsir terhadap konjungsi hukum merupakan masalah serius dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengancam integritas dan efektivitas hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi linguistik hukum yang menyeluruh dan berbasis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, guna mewujudkan sistem hukum yang lebih pasti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan multitafsir terhadap kata penghubung "dan", "atau", serta kombinasi "dan/atau" merupakan persoalan yang tidak dapat dipandang remeh dalam praktik legislasi nasional. Ketiganya memiliki makna gramatikal yang berbeda, namun dalam konteks hukum, perbedaan tersebut dapat menjadi sangat fundamental dalam menentukan norma, hak, kewajiban, bahkan sanksi hukum. Dalam aspek teoritis, multitafsir mencerminkan lemahnya penerapan asas legal drafting yang baik dan benar, yang seyogianya mengutamakan kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan keterbacaan (readability). Penggunaan "dan/atau" sebagai bentuk kompromi teknis justru menegaskan ketidaktegasan dan ketidaksiapan perancang undang-undang dalam memutuskan struktur norma hukum yang pasti.

Lebih lanjut, multitafsir terhadap konjungsi hukum dapat dipahami sebagai bentuk "kekosongan makna" yang dapat diisi secara subyektif oleh hakim, jaksa, maupun pejabat administratif, sesuai kepentingannya masing-masing. Hal ini secara nyata membuka ruang perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara yang sejenis, yang pada akhirnya mereduksi prinsip equality before the law. Dalam praktik, multitafsir juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena tidak adanya panduan interpretasi yang seragam.

Secara yuridis, multitafsir melanggar prinsip *lex certa* dalam asas legalitas yang menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas, tidak samar, dan dapat dipahami oleh semua orang. Ketika suatu norma dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas penegakan hukum, maka prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) tidak terpenuhi. Dalam konteks hukum pidana, ketidakpastian semacam ini dapat mencederai hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), mengingat seseorang bisa saja dikenai sanksi atas dasar interpretasi yang seharusnya tidak diberlakukan terhadapnya. Dari sisi sosiologis, multitafsir memengaruhi persepsi publik terhadap sistem hukum. Hukum yang multitafsir akan menimbulkan keraguan publik dalam mematuhi aturan, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan krisis legitimasi hukum. Masyarakat menjadi tidak percaya bahwa hukum berlaku secara adil dan konsisten.

Dari sudut pandang praktis, multitafsir menyebabkan ketidakefisienan dalam penegakan hukum. Perbedaan tafsir mendorong timbulnya konflik hukum yang sebenarnya bisa dihindari jika redaksi pasal dibuat secara presisi. Selain itu, multitafsir

juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan karena harus terlebih dahulu menafsirkan makna yang ambigu, sebelum menerapkannya. Sebagai solusi, perlu dilakukan reformasi dalam dua ranah utama. Pertama, pada aspek regulatif, diperlukan perumusan pedoman kebahasaan dalam perundang-undangan yang memuat definisi dan kaidah penggunaan konjungsi hukum secara konsisten. Kedua, pada aspek institusional, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyusun peraturan perundang-undangan agar memahami tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek linguistik hukum.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa multitafsir bukan sekadar permasalahan teknis linguistik, melainkan merupakan masalah hukum substansial yang menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas norma hukum. Dengan demikian, penyempurnaan dalam penggunaan “dan”, “atau”, dan “dan/atau” merupakan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas legislasi dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, jelas, dan dapat diterapkan secara seragam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan konjungsi “dan”, “atau”, serta “dan/atau” dalam perundang-undangan di Indonesia sering menimbulkan multitafsir yang mengganggu kepastian hukum. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan penegakan hukum, ketidakadilan, dan berpotensi disalahgunakan. Lemahnya pedoman bahasa hukum turut memperparah persoalan ini. Perlu dibentuk pedoman bahasa hukum nasional, reformasi legal drafting, pelatihan bagi perancang undang-undang, standarisasi penafsiran oleh lembaga yudikatif, serta evaluasi dan revisi regulasi multitafsir agar tercipta peraturan yang lebih jelas, adil, dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2020). *Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 145-158.

Halim, A. (2019). “Bahasa Hukum dan Problematika Multitafsir dalam Legislasi Nasional.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, 20(3), 221-235.

Nuraeni, S. (2020). “Ambiguitas Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 145-160.